



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

FRANKI YOHANES TALAKSORU, Tempat/Tanggal Lahir: Ternate, 24 Desember 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Jalan Cendrawasih, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 02 Agustus 2023 di dalam register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian guna mengikuti seleksi TNI AD dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama JULIO MARTUAH SINAGA, Laki-Laki, Lahir di Sidempuan, 12 – 07 – 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/KI-CS/2004 tertanggal Padangsidimpuan, 08 Oktober 2004, KTP-E Nomor : 1272011207020001 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Mimika tertanggal Kab. Mimika, 10 Juni 2022;
2. Bahwa JULIO MARTUAH SINAGA, merupakan anak dari pasangan suami ALIDIN HORASMAN SINAGA dan istri SILCE TALAKSORU, yang merupakan saudara dari Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua dari anak JULIO MARTUAH SINAGA yakni ALIDIN HORASMAN SINAGA dan SILCE TALAKSORU saat ini sedang berada di Jln. Kesatria Lor. 26 No. 32, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat mendampingi anak JULIO MARTUAH SINAGA guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

4. Bahwa alasan Pemohon yang adalah Paman dari anak JULIO MARTUAH SINAGA mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama keponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon selaku Wali bagi keponakan Pemohon di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cg* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Sementara bagi keponakan Pemohon yang bernama JULIO MARTUAH SINAGA, Laki-Laki, Lahir di Sidempuan, 12 – 07 – 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/KI-CS/2004 tertanggal Padangsidempuan, 08 Oktober 2004, KTP-E Nomor : 1272011207020001 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Mimika tertanggal Kab. Mimika, 10 Juni 2022;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109012412690001 atas nama Franki Yohanes Talaksoru, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109015011690005 atas nama Mince Lumisai, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-2);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109010709100028 tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Franki Yohanes Talaksoru, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272011208700001 atas nama Alidin Horasman Hariady Sinaga, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272015407780003 atas nama Silce Talaksoru, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1272013006080029 tertanggal 23 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Alidin Horasman Hariady Sinaga, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/KGPB/2000 antara Alidin Horasman Hariady Sinaga dan Silce Talaksoru, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272011207020001 atas nama Julio Martuah Sinaga, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1291/KI-CS/2004 atas nama Julio Martuah Sinaga, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mimika atas nama Julio Martuah Sinaga, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 24 Juli 2023, asli yang diberi tanda (bukti P-11);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-9 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Christian Alexander Rengil dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan om Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon ingin menjadi Wali bagi Julio Martuah Sinaga;
 - Bahwa orang tua kandung dari Julio Martuah Sinaga bernama Alidin Horasman Hariady Sinaga dan Silce Talaksoru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Julio Martuah Sinaga yakni Alidin Horasman Hariady Sinaga dan Silce Talaksoru saat ini sedang berada di Jalan Kesatria Lor. 26 No. 32, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat mendampingi Julio Martuah Sinaga guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Julio Martuah Sinaga untuk mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama keponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap Julio Martuah Sinaga dan tidak akan merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permohonan Pemohon tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi bagi Julio Martuah Sinaga untuk mengikuti seleksi TNI AD di Timika dan untuk itu diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. SILCE TALAKSORU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon ingin menjadi Wali bagi Julio Martuah Sinaga;
- Bahwa orang tua kandung dari Julio Martuah Sinaga bernama Alidin Horasman Hariady Sinaga dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru di Timika sehingga seluruh proses administrasi telah menggunakan data dari Pemohon untuk menjadi Wali bagi Julio Martuah Sinaga;
- Bahwa orang tua dari Julio Martuah Sinaga yakni Alidin Horasman Hariady Sinaga saat ini sedang berada di Jalan Kesatria Lor. 26 No. 32, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat mendampingi Julio Martuah Sinaga guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Julio Martuah Sinaga untuk mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama keponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap Julio Martuah Sinaga dan tidak akan merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permohonan Pemohon tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi bagi Julio Martuah Sinaga untuk mengikuti seleksi TNI AD di Timika dan untuk itu diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Sementara bagi keponakan Pemohon yang bernama JULIO MARTUAH SINAGA, Laki-Laki, Lahir di Sidempuan, 12 – 07 – 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/KI-CS/2004 tertanggal Padangsidempuan, 08 Oktober 2004, KTP-E Nomor : 1272011207020001 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Mimika tertanggal Kab. Mimika, 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Christian Alexander Rengil dan Silce Talaksoru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voodgdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta berdasarkan keterangan Saksi Christian Alexander Rengil dan Saksi Silce Talaksoru, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki data identitas yang bernama Franki Yohanes Talaksoru dan telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama Mince Lumisai (bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Christian Alexander Rengil dan Saksi Silce Talaksoru yang bersesuaian dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, diperoleh fakta bahwa orang tua kandung dari Julio Martuah Sinaga yakni Alidin Horasman Hariady Sinaga saat ini sedang berada di Jalan Kesatria Lor. 26 No. 32, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat mendampingi Julio Martuah Sinaga guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

Menimbang, bahwa Julio Martuah Sinaga telah menempuh Pendidikan SMK Negeri 1 Mimika (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Julio Martuah Sinaga telah tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon bertanggung jawab terhadap Julio Martuah Sinaga serta tidak akan merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpandangan bahwa permohonan Pemohon tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi bagi Julio Martuah Sinaga untuk mengikuti seleksi TNI

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD di Timika dan untuk itu diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri. Bahwa orang tua kandung dari Julio Martuah Sinaga yakni Alidin Horasman Hariady Sinaga dan Saksi Silce Talaksoru juga telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada Pemohon (bukti P-11), dimana Pemohon merupakan Paman dari Julio Martuah Sinaga untuk mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama keponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon selaku Wali Sementara bagi keponakan Pemohon yang bernama Julio Martuah Sinaga, Laki-Laki, Lahir di Sidempuan, 12 – 07 – 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/KI-CS/2004 tertanggal Padangsidempuan, 08 Oktober 2004, KTP-E Nomor : 1272011207020001 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 1 Mimika tertanggal Kab. Mimika, 10 Juni 2022, khusus untuk kepentingan Julio Martuah Sinaga dalam mengikuti proses seleksi penerimaan anggota TNI AD di Timika;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 90.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	